



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 97 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN
DENGAN WAJIB PAJAK TERTINGGI DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2018**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka motivasi dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Daerah, perlu diberikan penghargaan kepada kecamatan yang memenuhi kategori Wajib Pajak tertinggi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penerimaan perlu ditetapkan kecamatan dengan Wajib Pajak tertinggi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masa pajak Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dengan Wajib Pajak Tertinggi Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Kecamatan dengan partisipasi masyarakat tertinggi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 sebagai berikut :


NO	KECAMATAN	REALISASI
1	PADANG SELATAN	145.74%
2	BUNGUS TELUK KABUNG	130.19%
3	LUBUK KILANGAN	125.94%

KEDUA : Kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, diberikan Piagam Penghargaan

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2018, belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah kode rekening : 3.00.03.03.17.29.5.2.2.06.01

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14. Februari 2019

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padang.
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip .